



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor

: 181/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pedagang), bertempat tinggal di KOTA MALANG 1, memilih domisili di KOTA MALANG 2, semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA MALANG, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 20 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 H. nomor : 239/Pdt.G/2011/PA.Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Malang bahwa Pemohon pada tanggal 27 April 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 20 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 H. nomor : 239/Pdt.G/2011/PA.Mlg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya ;

Memperhatikan, bahwa Pemohon/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 Mei 2011, sedangkan Termohon/Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 20 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 H. nomor : 239/Pdt.G/2011/ PA.Mlg., memori banding, kontra memori banding serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon/Pembanding sebagai dasar permohonannya untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon/Terbanding dengan alasan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Masalah ekonomi, Termohon/Terbanding tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon/Pembanding walaupun Pemohon/Pembanding telah memberikan seluruh penghasilan



Pemohon/Pembanding namun Termohon/Terbanding selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon/Pembanding ;

- b. Termohon/Terbanding tidak menghargai Pemohon/Pembanding sebagai suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon/Pembanding dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Termohon/Terbanding juga sering menampar Pemohon/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama alasan tersebut dibantah oleh Termohon/Terbanding sehingga dalam perkara a quo berdasarkan Pasal 163 HIR. Pemohon/Pembanding dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Pemohon/Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi akan tetapi dalam persidangan hakim tingkat pertama para saksi ternyata tidak mengetahui sendiri sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya, akan tetapi para saksi tahu terjadi pertengkaran berasal dari cerita (katanya) Pemohon/Pembanding, sehingga menurut ketentuan Pasal 171 (1) HIR. keterangan yang demikian itu adalah keterangan *de auditu* yang tidak dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan hakim tingkat pertama Termohon/Terbanding menyatakan masih berat dan bersedia menerima kehadiran Pemohon/Pembanding sehingga dalam perkara a quo dapat diperoleh suatu bukti bahwa Termohon/Terbanding dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang taat dan taslim ;

Menimbang, bahwa menurut Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisaa' ayat 34:

**فانما اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان
عليا كبيرا.**

Artinya : “Kemudian apabila mereka (isteri- isteri kamu) mentaatimu, maka janganlah kamu mencari- cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi



lagi Maha Besar” :

Menimbang, bahwa menurut suatu pendapat dalam Kitab Fiqhussunah (Sayid Sabiq) Juz II, halaman 208, yang diambil alih sebagai hukum :

وانما كان حراما لانه ضرر بنفس للزوج وضرر للزوجة و اعدام للمصلحة للحاصلة لهما.

Artinya : “Bahwa talak itu hukumnya haram apabila talak tersebut akan membawa madharat terhadap suami isteri dan tidak akan membawa kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa menurut Hadist Nabi SAW. :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya : “Janganlah kamu menyusahkan (dirimu sendiri) dan janganlah kamu menyusahkan orang lain” ;

Menimbang, bahwa menurut Syari’at Islam, talak adalah perbuatan yang dilarang kecuali ada sebab-sebab yang makqul (masuk akal) dan dibenarkan oleh Syari’at Islam. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah Saw. dan pendapat Sahabat Umar bin Khottob r.a., yakni :

1. Sabda Rasulullah SAW. yang termaktub dalam Kitab Subulussalam Juz III, halaman 205 :

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صم : لبغض للحلال عند الله - للطلاق

- Artinya : Dari Ibnu Umar Rodhiyallohu Anhu, bersabda Rasulullah SAW : “Perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah ialah talak” ; (Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah) ;

2. Pendapat Sahabat Umar bin Khottob sebagaimana termaktub dalam Kitab Nidhonul Ushrah Wahallu Muskilatiha Fidhonil Islam, Dr.Abdurrahman Ash-Shobuni, halaman 95, yang diambil alih sebagai hukum :

جاء رجل اعربي للي عمر ابن الخطاب يستسيره في طلاق فقال



لم عمر : لا تفعل

فقال الاعربي : لكنني لا احبها. فقال لم عمر : ويحك فاين
للرعية. واين للتدمم

Artinya : “Seorang laki- laki dari pedusunan datang menghadap Umar bin Khottob guna memohon nasehat untuk menalak isterinya, lalu Umar menjawabnya : Jangan kamu laksanakan maksudmu itu, maka orang dusun itu menjawab, Tetapi saya sudah tidak mencintainya lagi, lalu Umar menjawab : Celaka kamu, apakah rumah tangga dibina hanya karena berdasarkan cinta, dimana rasa tanggung jawab dan rasa enggan dari suami untuk tidak meruntuhkan rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Syari’at Islam dan peraturan perundangan yang berlaku ternyata tidak cukup alasan bagi Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Terbanding, oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa yang mengajukan banding adalah Pemohon/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sehingga menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, ketentuan- ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Pemohon/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 20 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 H. nomor : 239/Pdt.G/2011/ PA.Mlg. ;

Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **26 Juli 2011 M**, bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1432 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SUHARTOYO, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

M.H.

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp.
139.000,-
2. Redaksi Rp.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,-

3. Meterai Rp.

6.000,-

J u m l a h Rp.

150.000,-

(Seratus lima puluh
ribu rupiah)

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)